



PUTUSAN

Nomor: 1650/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Nama Pemohon, tempat tanggal lahir; Pati, 12 Maret 1960, umur 63 tahun, NIK; xxxxx, agama Islam, pendidikan; Tidak Sekolah, pekerjaan; Pedagang kayu, alamat KTP di Desa Angkatan Kidul RT. 05 RW. 03 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dan sekarang bertempat tinggal di Desa Tanjunganom RT. 02 RW. 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati (rumah Ibu Xxxxx). Sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, tempat tanggal lahir; Pati, 31 Desember 1969, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, Pekerjaan; Penjual jajan keliling, bertempat tinggal di Desa Angkatan Kidul RT. 05 RW. 03 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Register Nomor 1650/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 26 Juli 2023 dalam permohonan tersebut Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 14 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 9 Putusan No.1650/Pdt.G/2023/PA.Pt



2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda (cerai mati) sedangkan Termohon berstatus Janda (cerai mati);
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan keduanya tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus, kabupaten Pati;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan Juni tahun 2021, yaitu dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Termohon pulang ke rumah Termohon di Desa Angkatan Kidul RT. 05 RW. 03 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
6. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Juni tahun 2021 tersebut, Termohon sudah tidak pernah pulang untuk menemui Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama serta antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 2 tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 1 bulan lamanya, maka dari itu Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Pemohon memutuskan pulang ke rumah anak Pemohon yang beralamat di Desa Tanjunganom RT. 02 RW. 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati (rumah Ibu Xxxxx);
9. Bahwa berdasarkan uraian Permohonan tersebut maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022;
10. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai pedagang kayu berpenghasilan Rp. 500.000 perbulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon, maka Pemohon masih merasa kesulitan perihal keuangan;

Hal. 2 dari 9 Putusan No.1650/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor; 363.1/758/VII/2023 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanjunganom Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tertanggal 20 Juli 2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pati tahun anggaran 2023;

Apabila Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut supaya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah Permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan Permohonannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Putusan No.1650/Pdt.G/2023/PA.Pt



Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: xxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxx tanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati (P.2);

Saksi-Saksi

Saksi pertama: Saksi 1, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Rt. 02 Rw.02 Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, sebelum menikah satus Pemohon duda dan Termohon janda;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Tanjunganom Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak Juni 2021 mulai tidak harmonis, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2021 sampai sekarang sudah 2 tahun 1 bulan lebih;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 9 Putusan No.1650/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: Saksi 2, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan,- pekerjaan Wiraswasta, alamat di Rt.01 Rw.01 Desa tanjunganom, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, sebelum menikah satu Pemohon duda dan Termohon janda;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Tanjunganom Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak Juni 2021 mulai tidak harmonis, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2021 sampai sekarang sudah 2 tahun 1 bulan lebih;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya tetap pada permohonannya dan bermohon agar putusan atas perkaranya dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 9 Putusan No.1650/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Pati member ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya adalah bahwa sejak Juni 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon berupa P-2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan

Hal. 6 dari 9 Putusan No.1650/Pdt.G/2023/PA.Pt



dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri dan beum dikaruniai anak, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon telah meninggalkan Pemohon, dan kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih 2 tahun 1 bulan terakhir;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Hal. 7 dari 9 Putusan No.1650/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pati Nomor W11-A1/1379/Hk.05/V/2023 tanggal 24 Juli 2023, Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama pati Nomor SP.DIPA-005.04.2.400968/2003 tanggal 30 November 2022;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara'yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pati.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pati tahun anggaran 2023.

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Syamsul Arifin, S.H.,M.H, dan .Drs.H. Nadjib,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang

Hal. 8 dari 9 Putusan No.1650/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para hakim anggota dan Drs. H. Rosidi, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Syamsul Arifin, S.H.,M.H

Drs.H. Nadjib, S.H

Panitera Pengganti,

Drs.H.Rosidi

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp,-
BiayaAPP/Proses	Rp,-
BiayaPanggilan/PNBP	Rp,-
Biaya Redaksi	Rp,-
<u>BiayaMeterai</u>	Rp,
Jumlah	Rp,-

Hal. 9 dari 9 Putusan No.1650/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)